



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh Singkil;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tahapan pemilihan Keuchik perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

↓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun Nomor 26);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

1

12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah kepala Pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
8. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, sekretaris kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Kampung.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.



10. Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPKamp adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah panitia pemilihan keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh BPKamp.
13. Bakal calon adalah warga kampung berdasarkan penjurangan oleh P2K ditetapkan sebagai bakal calon keuchik.
14. Calon keuchik adalah bakal calon keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
15. Calon terpilih adalah calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
16. Penjabat Keuchik adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan BPKamp untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
17. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan bakal calon dari warga kampung setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi administrative yang dilakukan oleh P2K terhadap bakal calon.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi keuchik.
20. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
21. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di kampung yang bersangkutan.
22. Pemberhentian keuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan keuchik sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

BAB II

WAKTU PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 2

- (1) Pemilihan keuchik dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan keuchik satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh kampung dalam wilayah kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Pemilihan keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan keuchik di wilayah kabupaten Aceh Singkil;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Singkil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat keuchik.
- (4) Pemilihan keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak tiga (3) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan keuchik bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan keuchik tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan keuchik terhadap panitia pemilihan keuchik tingkat kampung;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan keuchik tingkat kabupaten;
 - d. memfasilitasi panitia kabupaten di kecamatan untuk mengambil alih tugas dan wewenang P2K apabila P2K dinilai tidak mampu melaksanakan tahapan pemilihan keuchik serentak yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III
MASA JABATAN KEUCHIK

Pasal 4

- (1) Keuchik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal masa jabatan keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEUCHIK

Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung memberitahukan kepada keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada bupati melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 6

- (1) Keuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

BAB V
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung membentuk P2K paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keuchik.
- (2) Jika pemilihan keuchik dilakukan secara serentak maka tahapan seperti tersebut pada ayat (1) mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kampung dan dilaporkan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Imuem Mukim.
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung tidak dapat menjadi anggota P2K.
- (5) Anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon keuchik.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)

Pasal 8

- (1) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan keuchik dan bersifat independen.
- (2) P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat kampung.
- (3) Apabila unsur masyarakat kampung tidak terpenuhi seperti pada ayat (2) maka dapat dipilih dari unsur aparat Pemerintah Kampung.
- (4) P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS.
- (7) Masa kerja P2K berakhir setelah hasil pemilihan keuchik diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung.
- (8) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang P2K

Pasal 9

Tugas dan wewenang P2K :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan keuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;

✓

- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik setelah dikonsultasikan kepada camat;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- m. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- n. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- o. melaksanakan pemilihan;
- p. membuat berita acara pemilihan; dan
- q. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Badan Permasyarakatan Kampung.

Pasal 10

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah kampung.
- (3) Apabila unsur aparat pemerintah kampung tidak terpenuhi seperti pada ayat (2) maka dapat dipilih dari unsur masyarakat kampung.
- (4) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K.

Pasal 11

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 masih terjadi maka jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (5) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.

- (6) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (7) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K.
- (8) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

BAB VI

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 12

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berhak untuk memilih dalam pemilihan keuchik.

Pasal 13

- (1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. telah berdomisili di kampung yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
 - d. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Tata cara pendaftaran pemilih:

- a. pendaftaran pemilih dari warga kampung yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- b. daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;

✓

- c. penduduk kampung dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c didaftar sebagai pemilih tambahan;
- e. daftar pemilih tambahan diumumkan oleh P2P pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- f. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap; dan
- g. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Keuchik

Pasal 15

Bakal calon keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. memahami adat istiadat setempat;
- n. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. bersedia tetap bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- s. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- t. Tidak tersangkut dengan hasil audit/laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah/ Inspektorat bagi keuchik yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Keuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada Badan Permusyawaratan Kampung paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Badan Permusyawaratan Kampung berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2K.
- (3) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan keuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (enam) hari kerja.



- (6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas usul Badan Permusyawaratan Kampung, Bupati mengangkat pejabat keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan.
- (8) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dikeluarkan oleh keuchik dan dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;



- l. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik;
 - m. surat pernyataan tetap bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik;
 - n. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD;
 - o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon keuchik; dan
 - p. Surat keterangan bebas temuan dan/atau surat keterangan sudah menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan Inspektorat yang dikeluarkan Inspektur Inspektorat bagi yang pernah menjadi keuchik.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Foto copy ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, harus menyertakan/membawa ijazah asli pada saat pendaftaran.

Paragraf 2

Keuchik yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya

Pasal 18

- (1) Keuchik yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon keuchik sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka bupati mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon keuchik yang bersangkutan dan menunjuk sekretaris kampung sebagai pelaksana tugas.

4

Pasal 19

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Paragraf 3

Penetapan Calon Keuchik

Pasal 20

- (1) Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon setelah dikonsultasikan kepada camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada calon keuchik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal camat memberikan persetujuan, P2K menerbitkan Keputusan P2K tentang Penetapan Calon Keuchik.
- (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, P2K melakukan penyaringan kembali calon keuchik berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (6) P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan.
- (7) Penetapan calon keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan pemilihan keuchik ditunda sampai dengan P2K melakukan penjaringan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka P2K melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung.
- (10) Badan Permusyawaratan Kampung setelah menerima laporan dari P2K melakukan musyawarah untuk mengajukan calon pejabat keuchik kepada bupati.
- (11) Pejabat keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 21

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri.

↓

- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan bupati.

BAB VIII

TANDA GAMBAR CALON DAN KAMPANYE

Pasal 22

- (1) P2K menetapkan nomor urut dan tanda gambar foto calon berdasarkan undian
- (2) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.

Pasal 23

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon keuchik oleh P2K.
- (3) Masa tenang paling lama 2 (dua) hari;
- (4) Pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 24

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis.

Pasal 25

- (1) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (2) Pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 26

Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;
- b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon keuchik lainnya;
- c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;

- d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi keuchik;
- e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K;

Pasal 27

Calon keuchik dilarang:

- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
- b. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon yang lain; dan
- c. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya;

BAB IX

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2K mengumumkan :
 - a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan; dan
 - b. hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- (3) Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (4) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberitahukan kepada P2K.

Bagian Kedua

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

[Handwritten mark]

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 30

Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

Pasal 31

- (1) Pemilihan keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon keuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.
- (6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

- (9) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 33

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih.
- (2) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 34

- (1) Pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh muspika.
- (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.



- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 36

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.
- (3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- (4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (5) Calon keuchik yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan/sanggahan kepada P2K setelah pengumuman hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.
- (6) Pengajuan keberatan/sanggahan terhadap penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Keuchik diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil pemilihan oleh P2K.
- (7) Apabila selama 7 (tujuh) hari kerja tidak ada keberatan/sanggahan, P2K menyerahkan Berita acara pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Kampung tentang pelaksanaan pemilihan keuchik.
- (8) Pemeriksaan dan Penyelesaian keberatan/sanggahan dilakukan oleh P2K dan difasilitasi oleh Camat dan Imum Mukim secara musyawarah mufakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan/sanggahan diterima.
- (9) Hasil pemeriksaan dan penyelesaian dibuat dalam bentuk Berita Acara dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung.
- (10) BPK melaporkan hasil pemilihan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Keuchik Terpilih

Pasal 37

- (1) Calon keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 38

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Calon keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung.
- (5) Dalam hal musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon keuchik disampaikan kepada bupati melalui camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai keuchik.

Pasal 39

- (1) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Calon keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Bagian Keenam

Pengawasan Pemilihan Keuchik

Pasal 40

- (1) Pengawasan pemilihan keuchik dilakukan oleh camat dan imum mukim.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.

BAB X

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 41

- (1) Pelantikan keuchik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati tentang pengesahan keuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan keuchik dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 42

- (1) Pengucapan sumpah/janji keuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu ;

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XI

PEMILIHAN KEUCHIK DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Keuchik dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Keuchik dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 44

Protokol kesehatan juga diterapkan dalam pembentukan panitia pemilihan Keuchik oleh Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 45

- (1) Tahapan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye juga wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Keuchik dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Keuchik atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Kampung.

Pasal 46

- (1) Penerapan protokol kesehatan pada tahap pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Keuchik untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- c. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - d. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 47

- (1) Calon Keuchik, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di kampung.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di kampung oleh panitia kabupaten di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Keuchik oleh panitia kabupaten di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di kampung.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Keuchik oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari panitia kabupaten di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon keuchik oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari panitia kabupaten di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.



Pasal 48

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 49

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Keuchik kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Keuchik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Keuchik paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Keuchik terpilih.

BAB XII

PEMBERHENTIAN KEUCHIK

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 50

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Badan Permusyawaratan Kampung diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas keuchik yang diangkat dari sekretaris kampung.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian kedua

Pemberhentian Tetap

Pasal 51

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan
 - f. melanggar larangan bagi keuchik.
- (3) selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 53

- (1) Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas keuchik.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, keuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati.

- (3) Pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat keuchik.

BAB XIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIK

Pasal 54

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris kampung atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang.
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAMANAN PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 55

- (1) P2K dan Calon Keuchik wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Pengamanan Pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2K atas persetujuan Badan Permusyawaratan Kampung dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

BAB XV

BIAAYA PEMILIHAN KEUCHIK

Pasal 56

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan keuchik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;

X

- c. bilik suara;
- d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
- e. honorarium petugas; dan
- f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 57

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai calon keuchik.
- (2) Calon keuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Keuchik yang diangkat sebelum berlakunya Qanun ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 59

Tindakan penyidikan terhadap keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

5 April 2021
22 Sya'ban 1442H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

Diundangkan di Aceh Singkil

pada tanggal 5 April 2021

22 Sya'ban 1442H
SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 576

↳